

HASIL CEK_JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA 5

by Hukum Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5

Submission date: 12-Aug-2023 10:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2144691077

File name: EK2_JURNAL_NASIONAL_TERAKREDITASI_SINTA_5_196009061986022001.pdf (454.35K)

Word count: 4848

Character count: 32202

Media Sosial Sebagai Wadah Baru Mencari Keadilan

Triwahyuningsih ¹, Supriyadi ², Siti Zulyah ³

¹ PPKn Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia

² PPKn Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia

³ Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel:	Berbagai macam kasus hukum yang diunggah oleh sebagian masyarakat di media sosial belakangan ini menimbulkan kecemasan tentang penegakan hukum di Indonesia.
Diterima:	Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan penggunaan media sosial sebagai wadah baru mencari keadilan. Metode Penelitian menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk menganalisis objek penelitian yaitu media sosial sebagai wadah baru mencari keadilan. Metode pengumpulan data bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dijadikan wadah untuk mencari keadilan karena dianggap efektif dapat memantik reaksi sosial atas apa yang dirasa korban, disebabkan perasaan hukum masyarakat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh setiap korban. Etika bermedia sosial diperlukan dengan berpedoman pada norma agama, norma kesopanan, norma kesesuaian dan norma hukum.
Disetujui:	
Kata kunci:	Media Sosial, Wadah Baru, Keadilan
Keywords :	Social Media, New Container, Justice
ABSTRACT	
<i>Various kinds of legal cases that have been uploaded by some people on social media recently have caused anxiety about law enforcement in Indonesia. The purpose of this study is to describe the use of social media as a new forum for seeking justice. The research method uses qualitative, normative and conceptual juridical approaches to analyze the object of research, namely social media as a new forum for seeking justice. Methods of collecting data on primary and secondary legal materials. Descriptive qualitative data analysis with the stages of data display, data reduction and drawing conclusions. The results show that social media is used as a forum to seek justice because it is considered effective in triggering social reactions to what the victim feels, due to the legal feelings of the community with the problems that are being faced by each victim. Ethics with social media is needed by referring to religious norms, norms of decency, norms of decency and legal norms.</i>	

Pendahuluan

Konsekuensi yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah menjadikan hukum sebagai bagian sekaligus instrumen untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang harus patuh atau taat pada hukum, dan tidak seorang kebal akan hukum. Tujuan hukum secara umum adalah agar kepentingan masyarakat terlindungi mewujudkan ketertiban dan kedamaian; mencapai keadilan dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Di dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno, 2011). Oleh karena itu hukum harus mampu mengenali apa yang diinginkan oleh masyarakat dan memiliki komitmen untuk mencapai keadilan substantive, tidak hanya keadilan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang sesungguhnya, dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Di dalam hukum modern hakim hanya menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), tujuan hukum semata-mata untuk ketertiban dan kepastian hukum, belum menyentuh aspek keadilan yang sesungguhnya. hakim hanya menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (Haryono, 2019)

Di tengah permasalahan penegakan hukum yang dalam beberapa kasus belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, muncul fenomena perasaan hukum sebagai masyarakat pencari keadilan dengan menggunakan media sosial untuk mencari keadilan. Pada saat sekarang, media sosial sudah banyak merubah perilaku penggunanya. Sebagian besar masyarakat, tidak dapat lagi hidup tanpa beraktivitas di media sosial, sebab dianggap paling efektif dalam menjalin komunikasi, mencari informasi, mencari teman hingga eksistensi diri. Walaupun dapat menimbulkan masalah baru antara lain tumbuhnya perilaku narsisme yang tidak terkendali dan berlaku universal dan presentasi diri yang berlebihan (Juditha, 2014). Salah satu contoh bentuknya adalah mengunggah di media sosial tentang perasaan hukum sebagian masyarakat yang kurang mendapatkan pengayom, atau merasa tidak terlindungi, merasa gagal dalam mendapatkan keadilan, rasa kecewa dan lain-lain. Perasaan hukum merupakan penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya. Pertanyaannya mengapa masyarakat pencari keadilan memilih media sosial sebagai pencari keadilan? Tujuan penelitian ini mendeskripsikan masyarakat pencari keadilan memilih media sosial sebagai pencari keadilan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*statute approach*) dengan pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahfud Marzuki (2017) Pendekatan konseptual berupa pandangan-pandangan, pendapat para ahli hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menganalisis objek penelitian yaitu media sosial sebagai wadah baru rakyat mencari keadilan. Metode pengumpulan data bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perub.UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahan hukum sekunder meliputi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, berita online. Analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Berbagai perspektif tentang Tujuan Hukum

Menurut teori etis, hukum bertujuan mewujudkan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Keadilan sendiri menyangkut dua hal, yakni yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Di sini ada dua pihak yang terlibat, pihak yang memperlakukan dan pihak yang diperlakukan, misalnya majikan terhadap buruh, pemerintah terhadap warganya, kreditur dan debitur (Sudikno, 2011). Isi keadilan, menurut Aristoteles adalah keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan didapatkan apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif tercapainya keadilan apabila memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Jadi menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara (Nasution, 2014). Menurut Plato keadilan menekankan pada aspek harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self disciplined man whose passions are controlled by reason”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuan (Nasution, 2014)

Teori Utilitis tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan bagi sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya manusia. Jeremy Bentham, pengamat teori ini menyatakan hukum itu untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang besar bagi jumlah orang terbanyak (Sudikno, 2011). Tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah bagaimana tindakan/fenomena/peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, tetapi justru untuk menghitung apakah tindakan/fenomena/peristiwa memiliki kemanfaatan. Sehingga apabila memiliki kemanfaatan yang lebih besar, tindakan/fenomena/peristiwa secara otomatis telah berdaya guna bagi masyarakat dan

juga sebaliknya. Oleh sebab itu, utilitarianisme lebih cocok untuk dijadikan sebagai alat evaluasi etika apakah suatu hal yang terjadi, berdaya guna bagi masyarakat luas atau tidak (Pratiwi, 2022)

Teori campuran, menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan terpenting dari hukum adalah ketertiban masyarakat, agar masyarakat dapat hidup teratur dan tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945....” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”. Selanjutnya Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana (instrument) untuk pembangunan masyarakat. Konsep tersebut didasari oleh karena ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu (Mulyadi, 2019), Selengkapnya Mochtar Kusumaatmadja mendeskripsikan bahwa :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Mulyadi, 2019)”.

Sidharta (2020) dengan konsep cita hukum Pancasila berintikan pada: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) penghormatan atas martabat manusia; (3) wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara; (4) persamaan dan kelayakan; (5) keadilan sosial; (6) moral dan budi pekerti yang luhur; dan (7) partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan public. Menurutnya, tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila itu adalah untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan: (1) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; (2) kedamaian yang berketenteraman; (3) keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); (4) kesejahteraan dan keadilan sosial; dan (5) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain tujuan hukum yang konvensional mencakupi keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian (prediktabilitas), Arief menambahkan tujuan-tujuan kedamaian, kesejahteraan, dan pembinaan akhlak luhur (Sidharta, 2020)

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah melindungi setiap objek hukum di dalam masyarakat untuk mendapatkan ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian, kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyak orang. Berporos, berproses dan bermuara pada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak hanya mengurung diri dalam wilayah indrawi dan realitas fisik saja, melainkan juga mengakomodasi realitas-realitas adi-indrawi.

Konsep Media Sosial

Menurut McGraw Hill Dictionary, media social adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi ²in gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual (Cakranegara & Susilowati, 2022). Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menyatakan, media social adalah “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Media sosial merupakan media online, pemakainya dapat sangat mudah berpartisipasi, berbagi, da²menciptakan isi termasuk di dalamnya blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Apabila media tradisional memakai media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja

yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas (Fatmawati, 2022)

Berkembangnya media sosial berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada (Fatmawati, 2022). Apabila mempunyai media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan jaringan internet tanpa modal besar dan mahal, serta dapat dilakukan sendiri.

Menurut Nasrullah (2015), media social merupakan suatu media di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Pengguna media social aktif di Indonesia sebanyak 170 juta atau 61,8% dari 270 juta penduduk Indonesia (Haryanto, 2021). Terdapat 5 (lima) media sosial popular di Indonesia tahun 2020 yaitu youtube, whatsapp, instagram, facebook dan tiktok (Dahono, 2021). Netizen (pengguna media social) memegang peranan penting di dunia digital. Namun demikian, netizen rawan terkena penyimpangan informasi, hoaks, fakes news dan cyber crime (Mabrotama, 2021)

Media Sosial untuk Mencari Keadilan

Mayfield menjelaskan sifat media sosial menjadi 4 (empat) :

- a. Partisipasi, maksudnya bahwa setiap media sosial mendorong peran dan umpan balik (feedback) dari setiap orang yang tertarik. Setiap orang dapat melakukannya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri;
- b. Keterbukaan, mempublikasikan setiap kata di media sosial berpeluang untuk ditanggapi oleh orang lain karena pada prinsipnya media sosial bersifat terbuka untuk siapa saja;
- c. Saling terhubung; adanya jejaring merupakan karakter media social, sehingga media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, beda halnya dengan media konvensional hanya memiliki satu arah. Antara satu dengan yang lainnya akan saling terhubung, dan keberhasilan media sosial tergantung pada link-link yang menghubungkan media sosial dengan situs-situs, antara media sosial, dan perorangan;
- d. Advokasi; media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan (Juditha, 2014)

Berkaitan dengan karakter media sosial yang keempat, sebagai advokasi, masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, kecewa terhadap penegakan hukum atau kasus-kasus hukum lain yang menimpa masyarakat, dalam hal ini sifatnya orang perorangan yang menjadi subjek hukum, meluapkan kekecewaannya di media social. Pada akhirnya mendapatkan dukungan lewat media social. Netizen (pengguna media social) mendukung “isi perasaan hukum” masyarakat yang diunggah lewat media social, akhirnya menjadi viral. Support atau dukungan dari para netizen inilah yang kemungkinan mampu meringankan beban perasaan subjek hukum tersebut.

1

Sebagaimana telah dianalisis Hartanto (et.al, 2020) , berbagai rangkaian peristiwa kasus dan tragedi hukum di sepanjang tahun 2020-2021 mencuat ke muka publik, terdapat tren dalam masyarakat untuk mempublikasikan (viralisasi) permasalahan hukum yang dihadapi dan umumnya

berkaitan tentang upaya untuk mencari keadilan seperti: (1) Tindak pidana perkosaan di Bintaro Tangerang selatan; (3) Perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia); (3) Pelecehan seksual penumpang KRL (Kereta Listrik) di Jakarta; (4) Dugaan perkosaan tiga orang remaja di kab. Luwu Sulawesi Selatan; (5) Kasus perkosaan anak tahanan di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah; (6) Kasus pemerasan dan perkosaan istri tahanan di Kab. Deli Serdang; (7) Kasus pelecehan seksual mahasiswa Unsri (Universitas Sriwijaya) Palembang; (8) Pemenjaraan istri marahi suami mabuk di Kota Bandung; (9) Eksibisionisme “pornografi” di Bandara Internasional Yogyakarta; dan (10) Kasus bunuh diri mahasiswi dugaan perkosaan di Kab. Mojokerto. Berbagai ragam peristiwa tersebut menjadikan bukti kuat bahwa media sosial memiliki andil besar dalam menyampaikan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat atau social justice warrior (SJW) (Muhammad, 2022)

Jika dikaitkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa pembangunan sistem hukum itu meliputi: (1) Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya; (2) Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur; (3) Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum (Akbar, 2022)

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah- langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum (Fitrian, 2022). Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali, ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus; ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. (4) Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada Pembangunan sistem (Rosana, 2014) hukum idealnya dapat mewujudkan perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pembudayaan hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianutnya, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum, kualitas pemimpin (Fitrian, 2022)

Berkaitan dengan itu maka, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: Kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat: termasuk di dalamnya pasal-pasal yang dapat menimbulkan berbagai macam tafsir. Berkaitan dengan itu, penafsiran yang sifatnya subjektif jangka pendek dan berdasarkan kepentingan kelompok harus dihindari, penyelenggara pemerintahan sebaiknya berpikir transenden, kritis dan progresif dalam memahami undang-undang sebagai salah satu unsur yang membentuk sistem hukum nasional . Pada akhirnya bisa jadi masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Friedman membagi budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan

sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap. Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (rechtsbewustzijn), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (rechtsgevoel). Perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi (Sidharta, 2021)

Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruang-ruang pengadilan merupakan batu ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalamnya unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan.

Contoh membangun budaya hukum yg sehat: Pertama, para pihak yang terlibat langsung dalam perkara. Dalam perkara pidana, figur-firug ini diwakili oleh terdakwa dan saksi korban/keluarga korban. Dalam perkara perdata, mereka adalah penggugat dan tergugat. Dalam posisi tersebut mereka adalah pihak-pihak yang memiliki penilaian paling subjektif atas perkara yang tengah berjalan, sehingga punya potensi paling tinggi untuk bertindak destruktif pada saat ada proses persidangan atau hasil putusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kedua, masyarakat umum (publik) yang tidak terkait langsung dengan perkara tersebut, tetapi bersimpati kepada salah satu pihak. Makin banyak jumlah mereka, makin tinggi potensi destruksi yang dapat ditimbulkan. Kerap kali mereka berasal dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang pada saat-saat persidangan menyempatkan diri untuk datang langsung ke pengadilan. Ketiga, pihak media yang sebenarnya berada pada posisi netral, tetapi dalam kenyataannya dapat memberi informasi secara keliru dan menyesatkan. Informasi seperti ini dapat membakar emosi masyarakat, sehingga yang muncul justru perasaan hukum yang cenderung destruktif. Keempat, pihak-pihak yang menjadi "pemeran" dalam proses persidangan itu sendiri, yaitu figur-firug sentral (di luar hakim), seperti jaksa dan penasihat hukum. Apabila ada salah satu pihak tidak bekerja profesional, maka pihak yang lain akan ter dorong untuk memberikan respons negatif, yang pada gilirannya dapat saja menjurus pada anggapan penghinaan pada peradilan (Sidharta, 2021)

Menurut Clarence J. Dias ada 5 (lima) syarat agar hukum efektif. (1) Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami; (2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan; (3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum; (4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; (5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif (Shibuea, 2017)

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki tiga macam fungsi, yaitu sebagai: penyelesaian sengketa (dispute settlement), pengontrol masyarakat (social control/order), perekayasa masyarakat (social engineering) (Sidharta, 2021).

Fungsi hukum yang lain, misanya , disampaikan Sjahran Basah, hukum berfungsi sebagai (1) direktif : hukum dipakai untuk pedoman dalam mewujudkan cita-cita bernegara, di Negara kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (2) Integratif : hukum berfungsi membina kesatuan elemen bangsa (3) Stabilitatif : hukum untuk menjaga keselarasan, keseimbangan , keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) Perspektif : hukum untuk penyempurnaan tindakan administrasi Negara maupun warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (5) Korektif: hukum sebagai pedoman baik administrasi Negara maupun warga masyarakat dalam mencari keadilan (Mawardi, 2015)

Sidharta (2021) memerinci peran masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, menjadi target jangka pendek dalam rentang waktu sampai dengan 5 (lima) tahun. Hukum sebagai penertiban masyarakat, menjadi sasaran jangka menengah 5-10 tahun dan

hukum sebagai rekayasa sosial menjadi target dalam jangka panjang di atas 10 (sepuluh) tahun : dapat dilihat dalam table di bawah ini

Peran Masyarakat	Hukum sebagai penyelesaian sengketa
Jangka Pendek : sd 5 th 1. Masyarakat wajib menghindari tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa. 2. Masyarakat perlu berusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa informal yang mungkin, sebelum menempuh jalur formal. 3. Jika akhirnya harus menempuh jalur formal, masyarakat wajib memberi kesempatan dan membantu kinerja aparat penegak hukum. 4. Aparat penegak hukum (sebagai bagian dari masyarakat) wajib menjalankan tugas secara profesional dalam penanganan setiap kasus hukum (jujur dan akuntabel).	
	Hukum sbg : Penertiban Masyarakat
Jangka Menengah : 5-10 th 1. Masyarakat tidak mempromosikan kekerasan dalam mengatasi permasalahan hukum. 2. Jika ditemukan tindakan anti-sosial yang meresahkan masyarakat, setiap unsur masyarakat harus sigap untuk mengatasinya bersama-sama dengan pihak/lembaga berwenang yang tersedia di masyarakat. 3. Masyarakat ikut mengawasi dan mengkritisi jalannya penegakan hukum melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. 4. Aparat penegak hukum (sebagai bagian dari masyarakat) secara terprogram dan berkelanjutan melakukan edukasi publik, sehingga terbuka luas akses masyarakat dalam mencari keadilan di depan hukum.	
	Hukum sbg : Rekayasa Masyarakat
Jangka Panjang: Lebih 10 th: 1. Masyarakat memiliki motivasi kuat untuk ikut menjadi agen perubahan menuju ke kondisi sosial yang lebih baik. 2. Masyarakat menjadikan hukum sebagai sarana bersama untuk mencapai kondisi sosial yang lebih baik itu. 3. Masyarakat luas perlu terlibat dan berhak untuk dilibatkan seintensif mungkin dalam mendiskusikan pembentukan hukum dan	

mengatasi ekses negatif di dalam penerapan hukum itu.	
4. Aparat penegak hukum (sebagai bagian dari masyarakat) wajib menjadi pelopor dalam perubahan sosial ini dengan jalan memberi contoh konkret dalam setiap pengambilan kebijakan/keputusan hukum.	

Para pengguna media sosial harus berpedoman pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perub.UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. (Penjelasan Umum). Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan: untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: PERBUATAN YANG DILARANG: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mengandung pengertian bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: Penjelasan Ps 27 (3) " Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310, 311. "menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal..."

Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 29, fokus pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

Apapun aspirasi yang akan disampaikan masyarakat lewat media social dengan tujuan apapun, termasuk dalam mencari keadilan harus memperhatikan rambu-rambu aturan di atas. Konstitusi menjamin hak setiap warga Negara melalui Pasal 28F UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi,... dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia." Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hanya di negara hukum yang demokratis yang memungkinkan diakui hak-hak warga negara. Oleh karena itu hak dalam arti modern baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia. Keinsyafan akan martabat manusia sebagai makhluk bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakui hak-haknya (Hart, 2017)

Komponen suatu hak terutama terletak pada pribadinya, kemerdekaan dan tanggung jawab. Hanya pribadi yang diberi kebebasan dan kewajiban oleh hukum moral yang dapat mempunyai hak . Hak tidak boleh dipahami hanya sebagai klaim atas orang lain, melainkan juga mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Hak selalu berimplikasi kewajiban. Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban (Erwin, 2011)

Dalam CNN Indonesia Faktor-Faktor Penyebab Media Sosial sebagai wadah Pencari Keadilan, diantaranya, adalah Pertama, karena pengguna media sosial itu banyak dan hampir ada di seluruh penjuru dunia. Kedua, karena media sosial merupakan teknologi berbasis internet dimana untuk penyebaran berita akan lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut. Ketiga, jika sudah viral di media sosial maka akan cepat pula penanganan yang akan dilakukan oleh pihak terkait. Keempat

, jika anda ada di dalam kasus viral tersebut tentu saja anda akan diketahui seluruh orang karena kasus yang anda angkat ataupun kasus yang menimpa anda.

Simpulan

Media sosial dijadikan wadah untuk mencari keadilan karena dianggap efektif dapat memantik reaksi sosial atas apa yang dirasa korban., disebabkan perasaan hukum masyarakat dengan masalah yang sedang dihadapi oleh setiap korban. Di satu pihak, dukungan netizen dapat mendorong pihak terkait untuk segera menindaklanjuti, agar permasalahan tidak semakin melebar. Di lain pihak, besar kemungkinan beban berat menjadi berkurang, bagi para pencari keadilan yang merasa kurang terlindungi, rasa kecewa terhadap penegakan hukum dan lain-lain. Secara normative, hukum dituntut harus tegak melalui proses berfungsi norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dengan penuh tanggung jawab dan beretika. Etika bermedia sosial menjadi penting, bahwa batas bagi kebebasan tersebut adalah norma agama, norma susila, norma kesopanan dan aturan hukum.

Referensi

- Bernard Arief Sidharta, , Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Christiany Juditha , Presentasi Diri Dalam Media Sosial Path Self Presentation In Social Media Path, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan* Vol. 15 No. 1, Juni 2014 : 17 – 32
- Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Jurnal Tapis Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
- Erwin, M. (2011). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Hart, H. L. A (2009). Law, liberty, and Morality. Stanford University Press.
- Haryono, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)
- <Https://Inet.Detik.Com/Cyberlife/D-5407834/Pengguna-Aktif-Medsos-Ri-170-Juta-Bisa-Main-3-Jam-Sehari>
- <Https://Www.Beritasatu.Com/Digital/733355/Data-Ini-Media-Sosial-Paling-Populer-Di-Indonesia-20202021>
- <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20210324161205-185-621649/Pakar-Bongkar-Kekuatan-Jari-Jari-Netizen-Bisa-Berdampak-Ke-Ri>
- Johan Nasution , Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern Bahder , Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014
- Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. *)
Sebuah Kajian Deskriptif Analisis,
- Https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id/Upload_File/Img/Article/Doc/Kajian_Deskriptif_Analitis_Teori_Hukum_Pembangunan.Pdf Diunduh, 9 Agustus 2022
- Nurul Fatmawati, Pengaruh Positif Dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat

Triwahyuningsih, Supriyadi, Siti Zulyiah. *Media Sosial Sebagai Wadah Baru Mencari Keadilan*

<Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Semarang/Baca-Artikel/14366/Pengaruh-Positif-Dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.Html>, Diunduh 7 Agustus 2022

Pandu Adi Cakranegara Dan Ety Susilowati, Analisis Strategi Implementasi Media Sosial,<Http://Repository.President.Ac.Id>, Diunduh 9 Agustus 2022

Patrialis Akbar, <Https://Fh.Umj.Ac.Id/Arah-Pembangunan-Hukum-Nasional-Menurut-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945/>, Diunduh 4 Agustus 2022

Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Cetakan Ke-13, 2017, Hlm, 177

Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Cetakan Ke-13, 2017, Hlm. 181

Rivaldy Nur Muhammad, Et., Al., Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisis Kasus Melalui Media Sosial, Petitum, Vol. 10, No. 1, April 2022

Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2011, Hlm. 7

Yuniko Fitrian, *Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat* <Http://Jdih.Bengkuluprov.Go.Id>, Diakses 6 Agustus 2022

HASIL CEK_JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA 5

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uniyap.ac.id	4%
2	www.djkn.kemenkeu.go.id	4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On